

ORIGINAL



No.00001074

JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 07.0080.22.01.006.07.2023

Nilai Jaminan Rp. 2.400.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. TRIOSATRYA** JALAN RADEN MAS PANJI ANOM NO. 125 A KEL. PAGUTAN KEC. MATARAM - NUSA TENGGARA BARAT sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)** DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JALAN MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) - PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **ADDENDUM SURAT PERJANJIAN NO. 02** dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : **630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023** tanggal 27 Juni 2023.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja **tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 27 Juni 2023

CV. TRIOSATRYA
TERJAMIN


AGUNG JADMIKO
Direktur

Service Charge Rp. 20.430.000,00

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN



LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama